

MENURUNNYA CAPAIAN LEGISLASI DPR DAN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MASA PEMILU SERENTAK 2024

ZENNIS HELEN, FITRA MULYAWAN

Email: zennishelen78@gmail.com

ABSTRACT

Lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membentuk UU adalah DPR dan Presiden. Dua lembaga inilah yang membentuk UU yang dibukukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap tahun. Ada pun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa capaian legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo menurun ketika musim pemilu serentak 2024? Kedua, bagaimana kualitas legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo dalam musim pemilu serentak 2024? Penelitian ini menggunakan metoda penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Capaian legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo mengalami penurunan dalam musim pemilu serentak 2024 karena disebabkan tidak seriusnya anggota DPR dan Presiden Joko Widodo dalam membahas RUU karena keduanya dihadapkan pada pemilu serentak 2024. Terlebih DPR yang harus berjuang agar bisa terpilih kembali dalam pemilu serentak 2024 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kualitas legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo dalam musim pemilu serentak juga mengalami penurunan yang dibuktikan dengan kerapnya diuji UU ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Menurunnya, Capaian, Legislasi, DPR, Presiden, Joko Widodo, Pemilu

A. Pendahuluan

Artikel ini berjudul “Menurunnya Capaian Legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo Dalam Masa Pemilu Serentak 2024”, ditulis karena 3 (tiga) pertimbangan. *Pertama*, pembentukan legislasi merupakan kewenangan lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang harus dituntaskan setiap tahun, termasuk dalam tahun pemilu, yakni tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 dan tahun 2024, *Kedua*, pembentukan legislasi oleh DPR dan Presiden dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertepatan dengan masa persiapan pemilu serentak dan pemilu serentak legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu, *Ketiga*, pembentukan legislasi oleh DPR dan Presiden yang bertepatan dengan pemilu serentak baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan/atau wakil presiden akan berdampak pada capaian legislasi DPR dan Presiden dalam pembentukan UU, khususnya dalam kurun waktu 2023 dan 2024.

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat³ yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya⁴ sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit.⁵ Kesulitan itu terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara.⁶ Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang

³ Satjipto Rahardjo dalam Saifuddin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” FH UII Press, 2009, hlm. 1.

⁴ Saifuddin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” FH UII Press, 2009, hlm. 1.

⁵ Irawan Soejito dalam Saifuddin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” FH UII Press, 2009, hlm. 1.

⁶ Pierre Andre Cote” dalam Saifuddin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” FH UII Press, 2009, hlm. 1. dalam Saifuddin, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” FH UII Press, 2009, hlm. 1.

adalah DPR⁷ dan Presiden⁸. Dua lembaga itulah yang diberikan kewenangan atribusi dalam pembentukan undang-undang.

Pembentukan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden bertepatan dengan agenda politik ketatanegaraan, yakni pemilihan umum yang digelar secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah digelar pada 14 Februari 2024. Pemilihan umum sebagaimana perintah UUD 1945, maka tidak boleh tidak harus dilaksanakan karena dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pemilu digelar sekali dalam lima tahun. Pembentukan UU dalam masa pemilu serentak 2023 dan 2024 ini telah mengganggu konsentrasi DPR dan Presiden dalam pembentukan UU. Karena sebagian besar anggota DPR RI periode 2019-2024, ikut bertarung kembali untuk menjadi calon anggota legislative pada pemilu 2024.

Kendati, pembentukan legislasi bersamaan dengan agenda ketatanegaraan pemilu maka dalam konteks politik ketatanegaraan maka seharusnya tidak mengganggu konsentrasi DPR dan Presiden dalam pembentukan legislasi. Karena DPR sebagai lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat, *Kedua*, mengagregasikan kepentingan rakyat dan *Ketiga*, rekrutmen politik.⁹ Ketiga fungsi ini seyogianya harus dilaksanakan kendati pada masa pemilu serentak 2023- 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membuatnya dalam artikel di jurnal dengan judul “Menurunnya Capaian Legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo Dalam Masa Pemilu Serentak 2024”. Artikel ini hendak menyigi dua perumusan masalah: *Pertama*, mengapa capaian legislasi DPR dan Presiden menurun ketika musim pemilu serentak 2024? *Kedua*, bagaimana kualitas legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden dalam musim pemilu serentak 2024? Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab dalam artikel ini karena bagaimana pun, tidak ada pihak yang dapat membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) selain dari DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepastasaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰ Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era modern ini, pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya

⁷ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁸ Lihat pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Haryadi dalam Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setera Press Malang, 2015, hlm. 94.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 14.

muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.

Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, sekalipun negara itu pada hakikatnya otoriter. *Ketiga*, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, dan pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Fase inilah yang oleh Huntington dikatakan bahwa pemilu sebagai alat serta tujuan demokrasi.¹¹

Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia telah mengatur tentang pemilihan apa saja yang boleh dilakukan secara tidak langsung (dipilih oleh lembaga perwakilan), dan pemilihan apa saja yang harus dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat.”¹² Jenis pemilihan yang memungkinkan untuk dipilih oleh lembaga legislatif misalnya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”¹³ Pemilihan Kepala Daerah baik gubernur, bupati dan walikota pernah dilaksanakan melalui perwakilan, dan sejak tahun 2005 baru dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tak hanya itu, disamping pemilu mendapat pengaturan hukum di tingkat UUD 1945, Pemilu juga diatur lebih lanjut di tingkat UU sebagai peraturan turunan dari UUD 1945. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan pengertian sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu tahun 2024, baru saja dilangsungkan pada 14 Februari 2024 lalu untuk memilih calon anggota legislatif atau yang disebut dengan pileg, dan pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden, yang kerap disebut dengan pilpres. Pemilu yang digelar sekali dalam lima tahun dan menelan anggaran dana yang sangat besar. Secara ideal memiliki tujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁴ Di Indonesia, sebagai pelaksanaan demokrasi konstitusional, dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada yang duduk di

¹¹ Abdul Basid Fuadi, *Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September 2021, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.

¹² Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press Malang, 2019, hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁴ Jimly Asshidiqie, dalam Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas*,-----, hlm. 25.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten/kota.¹⁵

Pemilu bertujuan untuk memilih wakil secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu memerlukan adanya pengaturan khusus.¹⁶ Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

3. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Pemilihan umum serentak 2024 yang menyatukan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah digelar pada Rabu, 14 Februari 2024 lalu. Kedua jenis pemilu yang digabungkan pada hari yang sama, telah usai digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara utama pemilu telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan KPU ini telah menetapkan pasangan yang unggul dari jumlah perolehan suara, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, atau Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 96.214.691 suara.¹⁷ Sementara, pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar mendapat suara sah sebanyak 40.971. 906 suara, dan pasangan Ganjar Pranowo- Prof Dr. Moh Mahfud MD memperoleh suara sebesar 27.040.878 suara.¹⁸

Pasca penetapan Komisi Pemilihan Umum tersebut, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo- Prof Dr. Moh Mahfud MD melakukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengajukan gugatan dan permohonan di MK merupakan jalan konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo- Prof Dr. Moh Mahfud MD pun diterima oleh lembaga pengawal konstitusi itu. Persidangan pun digelar. Setelah persidangan demi persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dimulai terlebih dahulu dengan proses pendaftaran perkara, pemeriksaan pendahuluan, dan pemeriksaan persidangan hingga putusan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan dan permohonan baik pemohon 1 Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar dan Pemohon 2 Ganjar Pranowo- Prof Dr. Moh Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah pasangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasangan Prabowo Subianto-

¹⁵ Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas-----Ibid*, hlm. 25.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?page=2>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.

¹⁷ <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

¹⁸ <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Gibran Rakabuming ini akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

4. Capaian Legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Serentak 2024

Perjalanan pemilu yang kemudian diujungnya menghasilkan pemenang yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ternyata tidak sederhana itu. Pelaksanaan pemilu tersebut juga berimplikasi atau berdampak terhadap capaian pembentukan legislasi selama masa sidang I Tahun 2023-2024. Padahal, kedua lembaga tersebut memegang peranan penting dalam pembentukan legislasi, namun dalam pembentukan legislasi sangat jauh menurun capaiannya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Peneliti Formappi, Y Taryono, penurunan kinerja DPR di tengah masa kampanye itu terjadi pada semua fungsi. Di bidang legislasi, DPR hanya mengesahkan satu rancangan undang-undang (RUU) prioritas, yakni RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Masa Sidang I Tahun 2023-2024, DPR mengesahkan dua RUU prioritas. Jika dilihat sepanjang tahun, capaian kinerja legislasi DPR juga masih jauh dari target. Dari 37 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, DPR baru mengesahkan lima RUU menjadi UU. "Jika dipersentasikan, kinerja DPR tahun 2023 hanya 13,51 persen. Persentase ini terlampaui buruk bagi kinerja sebuah lembaga seperti DPR yang didukung anggaran dan fasilitas yang luar biasa.¹⁹

Tahun 2024, DPR dan pemerintah membuat target pembentukan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024 adalah sebanyak 47 RUU. Dari 47 RUU tersebut, 10 diantaranya merupakan usulan baru. Usulan baru itu adalah RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, RUU tentang Pertekstilan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Kemudian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Komoditas Strategis. Selanjutnya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, RUU tentang Persandian, dan RUU tentang Hukum Perdata Internasional²⁰

Berdasarkan data yang disampaikan di atas maka dalam pandangan penulis. Pertama, target capaian legislasi yang ditargetkan sebanyak 37 RUU pada tahun 2024 ini, besar kemungkinan tidak akan mencapai target lagi, yakni sebanyak 37 RUU. Kedua, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian target legislasi tersebut yakni tidak semua anggota DPR masa jabatan periode 2024-2029 terpilih kembali dalam pertarungan pemilu legislatif yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024 lalu, sehingga semangat dan gairah untuk menuntaskan legislasi dengan menghadiri rapat-rapat di DPR akan mengalami penurunan, titik perhatian anggota DPR periode 2024-2029 baik yang terpilih kembali atau yang tidak terpilih akan dihadapkan pada agenda kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang, bahkan setelah terpilih ada yang maju dalam pilkada gubernur, bupati dan walikota. Hal ini akan mengurangi konsentrasi anggota DPR dalam membahas legislasi. Ketiga, dalam mencapai target legislasi tersebut, anggota DPR periode 2024-2029 harus fokus dalam melakukan pembahasan, dan jika perhatian dan fokus sudah terpecah maka ini akan berdampak pada capaian legislasi pada tahun 2024 ini.

Kemudian, tidak hanya rendah secara capaian saja beberapa RUU yang sangat mendesak, ternyata tidak jadi direvisi oleh DPR. Hal ini sesuai dengan pernyataan Program Officer Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyoroti

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/kinerja-dpr-anjlok-di-tengah-masa-kampanye>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 14.00 WIB.

²⁰ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/kinerja-dpr-anjlok-di-tengah-masa-kampanye>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 14.00 WIB.

kinerja legislasi DPR terkait sejumlah UU yang semestinya menjadi prioritas DPR dalam bidang pemilihan. Pertama, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Ketiga, UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. “Sayangnya, semua undang-undang yang butuh banyak perbaikan ini, tidak direvisi oleh DPR.”²¹

5.Kualitas Legislasi DPR dan Presiden Joko Widodo dalam Masa Pemilu Serentak 2024

Peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bentuk undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dibentuk oleh dua lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Jika undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah maka melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Presiden (badan eksekutif) dan DPR (badan legislative) sama-sama berhak untuk mengajukan RUU untuk dijadikan undang-undang. Demikian pula halnya, dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pemerintahan daerah yaitu Peraturan Daerah yang hampir sama dengan proses pembentukan Undang-Undang pada tingkat pemerintah pusat, yaitu suatu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dapat diajukan baik oleh pihak eksekutif daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) maupun oleh badan legislative daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota).²² DPR sebagai wujud dari lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mempunyai beberapa fungsi diantaranya ialah legislasi, anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*) sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di tengah tingginya tensi elektoral pada pemilu 2024. Perhatian pada pemilu 2024 tidak saja pada akan meruyaknya politik uang yang telah menggurita pada masa kampanye dan pada masa tenang, netralitas para aparatur sipil negara (ASN) yang secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon, Selain itu, persoalan yang tak kala peliknya yakni tidak maksimalnya fungsi legislasi pembentuk UU selama tahun pemilu 2024.²³ Ketidakmasimalan fungsi legislasi itu menyebabkan tidak terpenuhinya target pembentukan undang-undang (legislasi) yang telah dicanangkan oleh DPR dan pemerintah dalam skala prioritas program legislasi nasional tahun 2024.²⁴

Tahun 2024, merupakan tahun politik. Setidaknya, pada tahun ini digelar dua pemilu, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden telah digelar pada 14 Februari 2024. Pada 27 November 2024 akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara nasional. Artinya, tahun 2024 merupakan tahun pertarungan politik yang sangat sengit untuk perebutan kekuasaan baik di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Pembentukan legislasi pada tahun pemilu 2024, tidak saja memiliki “penyakit” tidak tercapainya target legislasi melainkan juga menurunnya kualitas legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah.

Dalam pandangan penulis, ada beberapa penyebab menurunnya kualitas legislasi selama tahapan pemilu serentak 2024. Pertama, ketersediaan waktu anggota DPR dalam melakukan pembahasan sangat minim. Para anggota DPR sibuk melakukan kampanye ke daerah pemilihan, mengunjungi masyarakat agar bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR pada

21

<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-perludem-atas-kinerja-legislasi-dpr-untuk-memperkuat-sektor-kepemiluan-lt635b7e29019bd/?page=2>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 15.00 WIB.

²² Faisal Akbar Nasution, Kata Pengantar dalam Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Nadi Pustaka, Depok, cetakan Kedua, 2017, hlm. ix.

²³ Zennis Helen, *Pemilu 2024 dan Nasib Legislasi*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/11/pemilu-2024-dan-nasib-legislasi>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

²⁴ Zennis Helen, *Pemilu 2024 dan Nasib Legislasi*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/11/pemilu-2024-dan-nasib-legislasi>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

periode berikutnya. Dalam pemilu 2024, persaingan calon anggota legislatif tidak hanya terjadi antara calon dari partai yang berbeda, namun justru sekarang yang muncul adalah persaingan antar calon dalam partai yang sama. Kaitan dengan peran partai politik sekarang ini, partai hanya sekedar kendaraan politik bagi orang yang akan menjadi calon anggota legislatif. Tanpa ada peran yang dimiliki oleh partai tersebut, menyebabkan calon anggota legislatif dalam melaksanakan kampanye tanpa memperhatikan garis kebijakan partai, karena perjuangan yang mereka lakukan hanya untuk kepentingannya, yaitu mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.²⁵

Pada saat yang sama, ia dihadapkan pada target pemenuhan legislasi yang sudah disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), galibnya merencanakan sebuah RUU yang ditempatkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memang mudah, akan tetapi bagaimana menjadikan RUU itu menjadi UU dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, ini yang sangat sulit. Sebab, berdasarkan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa tahapan dalam pembentukan UU, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Yang kerap menjadi persoalan adalah di tahapan pembahasan. Anggota DPR yang membahas RUU, tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan, sehingga ini menyebabkan RUU yang dihasilkan tidak berkualitas. Kedua, RUU tidak dibahas secara mendalam. Tidak adanya perdebatan-perdebatan yang mendalam terhadap materi muatan RUU, kecenderungannya hanya dibahas seadanya, sehingga tidak pertukaran gagasan dan pemikiran secara lebih detail dalam pembahasan sebuah RUU.

Ketiga, RUU yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah selama masa pemilu serentak 2024, kerap diuji baik oleh perseorangan warga negara Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat maupun lembaga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan UU. Artinya, hari ini disahkan, besok sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan revisi RUU KPK yang saat ini sudah disahkan menjadi UU, dan revisi RUU Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang sudah disahkan menjadi UU. Baru saja disahkan menjadi UU, tidak beberapa hari setelahnya maka langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

D.Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yakni capaian legislasi DPR dan pemerintah dalam masa sidang I Tahun 2023-2024 yang berhimpitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi (pembentukan UU) selalu mengalami penurunan. Penurunan fungsi legislasi itu disebabkan oleh tidak seriusnya anggota DPR melakukan pembahasan karena pada saat bersamaan ia harus berjuang di daerah pemilihan (dapil) agar terpilih kembali pada pemilu 2024, guna memenangkan pertarungan dalam pemilu yang persaingannya sangat ketat dan sistem pemilu menggunakan sistem pemilu proporsional dengan metoda suara terbanyak, dan ketika anggota DPR hadir dalam pembahasan maka jamak sekali terjadi tidak akan dibahas secara mendalam materi muatan RUU tersebut dan kualitas legislasi yang dihasilkan juga cenderung menurun yang ditandai dengan kerapnya diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) produk UU yang dihasilkan DPR dan Presiden. Bahkan, ada RUU yang baru saja disahkan menjadi UU dan besoknya sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

²⁵ Sabungan Sibarani, *Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislative Elections Dynamics)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 01 - Maret 2016 : 11 – 18.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Saifuddin, “ *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*,” FH UII Press, 2009;

Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setera Press Malang, 2015;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009;

Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Setara Press Malang, 2019;

Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Nadi Pustaka, Depok, cetakan Kedua, 2017;

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. Internet

Abdul Basid Fuadi, *Politik Hukum Pengaturan Kesenjangan Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 3, September 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?page=2>,

<https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-4a645456523031524a544e454a544e45>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/kinerja-dpr-anjlok-di-tengah-masa-kampanye>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-perludem-atas-kinerja-legislasi-dpr-untuk-memperkuat-sektor-kepemiluan-lt635b7e29019bd/?page=2>.

Zennis Helen, *Pemilu 2024 dan Nasib Legislasi*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/11/pemilu-2024-dan-nasib-legislasi>

Sabungan Sibarani, *Dinamika Pemilihan Legislatif (Legislative Elections Dynamics)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016